



NEOCLASSICAL LEGAL REVIEW: JOURNAL OF LAW AND CONTEMPORARY ISSUES

Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/nlr>



Interdependensi Kewenangan Pemerintah Daerah dengan Otonomi Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia

Interdependence of Local Government Authority with Regional Autonomy in Environmental Protection and Governance in Indonesia

Averin Dian Boruna Sidauruk^{*1} 

¹Fakultas Hukum, Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta Selatan, 12240, Indonesia

*Corresponding Author: averin.dian@usni.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 13 Maret 2025

Revised 27 April 2025

Accepted 29 April 2025

Available online 09 Mei 2025

E-ISSN: 2964-4011

How to cite:

Sidauruk, A. D. B. (2025). Interdependensi Kewenangan Pemerintah Daerah dengan Otonomi Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 4(1), 11-19.

ABSTRACT

This study analyzes the relationship between local government authority and the principle of regional autonomy on environmental protection and management in Indonesia, particularly after the enactment of Law Number 6 of 2023 on Job Creation. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The study finds that the Job Creation Law has shifted significant authority from local governments to the central government, particularly regarding licensing, supervision, and law enforcement in environmental matters. This change limits local policy-making space and reduces public participation in environmental governance. Such developments risk undermining sustainable development principles and reducing the effectiveness of regional autonomy implementation. This study highlights the urgent need to maintain a balance between national economic development interests and local-based environmental protection to uphold the principles of good environmental governance.

Keyword: Local Government, Authorities, Environment.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis hubungan kewenangan pemerintah daerah dengan prinsip otonomi daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan pergeseran kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, terutama dalam aspek perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan hidup. Selain mempersempit ruang kebijakan daerah, perubahan ini juga mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan mereduksi efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi nasional dan perlindungan lingkungan hidup berbasis karakteristik lokal agar prinsip good environmental governance tetap terwujud.

Keyword: Pemerintah Daerah, Kewenangan, Lingkungan Hidup



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
([10.32734/nlrjolci.v4i1.20190](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/))

1. Pendahuluan

Desentralisasi merupakan konsep pendelegasian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan di bawahnya (pemerintah daerah) untuk mengelola daerahnya secara mandiri. Desentralisasi tentu bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi fungsi pelayanan kepada masyarakat. Artinya, desentralisasi memperlihatkan adanya keterkaitan vertikal bentuk kekuasaan nasional. Bagi negara Indonesia, kepatuhan terhadap desentralisasi tersebut terwujud dalam suatu kebijakan yang bersifat otonomi. Desentralisasi itu sendiri merupakan salah satu agenda reformasi yang telah dirumuskan dalam amandemen kedua UUD NRI

1945. Penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan guna mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semula sentralistik (Mina, 2016).

Pengendalian dampak lingkungan adalah upaya pelaksanaan pengawasan atas kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang, terutama perusahaan yang memberikan dampak besar terhadap lingkungan. Dampak lingkungan tersebut berarti dampak yang berakibat pada lingkungan hidup dan disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan, sehingga negara berkewajiban atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan pun demikian dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber dan penopang kehidupan masyarakat Indonesia dan makhluk hidup lainnya.

Konstitusi sendiri mengatur mengenai hak warga negara atas lingkungan hidup (UUD NRI 1945, n.d.). Manusia dalam memenuhi kebutuhannya tentu membutuhkan sumber daya alam seperti tanah, air dan udara serta sumber daya alam lain yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Namun, perlu disadari bahwa sumber daya alam tersebut bersifat terbatas, baik secara kuantitas ataupun kualitas. Sumber daya alam juga memiliki keterbatasan ruang dan waktu tanpa kita sadari.

Penyelenggaraan urusan pemerintah terkait lingkungan hidup yang mencakup kewenangan penegakan hukum merupakan kewenangan daerah otonom berdasarkan UU PPLH. Namun, dalam implementasinya, masih terjadi sentralisasi penegakan hukum. Untuk itu perlu ditinjau kembali bagaimana relevansi kekuasaan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam rangka penegakan hukum kepatuhan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, khususnya dalam konsep penerapan kewenangan prinsip otonomi daerah pada konteks tersebut.

Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah menjadi kewenangan daerah pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Setidaknya, ada 3 (tiga) kebijakan normatif yang menegaskan bahwa urusan tersebut merupakan urusan daerah otonom. Pertama, UU No. 23 Tahun 2014 dimana UU tersebut menghendaki provinsi dan kabupaten/kota untuk berwenang atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH-nya diterbitkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sama seperti kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dalam lingkup wilayah nasional dan lintas pulau. Ketentuan atas kewenangan pemberian izin dan untuk melakukan pengawasan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 12 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009.

Kedua, asas otonomi daerah merupakan salah satu asas yang digunakan sebagai dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU PPLH, 2009). Ketiga, sebelum perubahan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga dimaknai sebagai landasan kontekstualitas asas otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Dalam BAB III Pembagian Urusan Pemerintahan, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menurut Undang-Undang ditetapkan menjadi urusan pemerintah pusat. Adapun yang menjadi urusan pemerintah pusat diantaranya politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal negara, dan agama. Maka, dapat disimpulkan bahwa segala urusan selain kelima urusan tersebut adalah urusan pemerintahan daerah termasuk urusan lingkungan hidup.

Karakteristik lingkungan suatu daerah dengan daerah lain tentunya memiliki perbedaan karena adanya faktor geografis. Otonomi daerah sangat erat kaitannya dengan ciri pembangunan yang menjadi tolok ukur pembangunan yang berkelanjutan. Sifat lingkungan hidup yang saling ketergantungan dan holistik berarti bahwa pengelolaan lingkungan hidup, dicakup pula sistem pendukung di dalamnya, tidak dapat berdiri sendiri, melainkan terpadu menjadi ruh dan kesatuan pelaksanaan pembangunan seluruh sektor dan wilayah (Fatanen, 2021).

Setidaknya terdapat 11 (sebelas) subbidang yang secara yuridis tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2014, diantaranya (UU Pemda, 2014): 1) Perencanaan Lingkungan Hidup; 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 3) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; 4) Keanekaragaman Hayati; 5) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); 6) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH); 7)

Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; 8) Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat; 9) Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat; 10) Pengaduan Lingkungan Hidup; dan 11) Persampahan.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi salah satu substansi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang memberikan perubahan atas pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana yang telah diatur dalam UU PPLH sebelumnya. Beberapa diantaranya meliputi penghapusan, perubahan, serta terdapat pengaturan baru yang berdampak pada kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan perizinan usaha yang diperlukan dengan memperhatikan dampak lingkungan yang ada. Dalam hal ini, UU Cipta Kerja dianggap menghapuskan *political will* pemerintah daerah pada aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, substansi pengaturan UU PPLH yang dimuat UU Cipta Kerja sebenarnya bertentangan dengan unsur dibentuknya UU PPLH, yaitu menyebutkan semangat otonomi dalam huruf c (UU PPLH, 2009).

Urgensi pembahasan topik ini terletak pada implikasi besar perubahan kewenangan pemerintah daerah pasca lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Desentralisasi, yang merupakan prinsip utama dalam otonomi daerah, dirancang agar pemerintah daerah mampu mengelola lingkungan hidup secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Namun, perubahan regulasi melalui UU Cipta Kerja justru mempersempit ruang gerak pemerintah daerah dan menggeser banyak kewenangan strategis ke pemerintah pusat. Hal ini menimbulkan risiko terhadap keberlangsungan pembangunan berkelanjutan, mengurangi efektivitas pengawasan terhadap kerusakan lingkungan, serta mengaburkan partisipasi masyarakat dalam proses perizinan dan pengelolaan lingkungan hidup. Mengingat lingkungan hidup merupakan aspek yang berkaitan erat dengan kelangsungan hidup manusia dan ekosistem, pembahasan ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip *good environmental governance* tetap terjaga di tengah arus perubahan regulasi nasional.

2. Metode

Penelitian ini, metode menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis perundang-undangan, doktrin hukum dan prinsip otonomi daerah dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian yuridis normatif ini bertujuan untuk mengkaji UU PPLH, UU No. 23 Tahun 2014 serta UU Cipta Kerja. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hak Otonom bagi Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hukum lingkungan sebagian besar merupakan hukum pemerintahan atau *bestuursrecht* karena berada dalam ruang lingkup tata usaha negara. Hukum lingkungan menjadi instrumen yuridis dalam pengelolaan lingkungan hidup (Putri, 2022). Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaannya harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan tidak menyimpang dari tujuan diadakannya perlindungan serta pengelolaan atas lingkungan hidup (Tijow, 2013).

Penyelenggaraan pemerintahan di negara-negara berbentuk kesatuan tentu mengenal adanya asas sentralisasi dan asas desentralisasi. Hal tersebut berkaitan dengan urusan pemerintahan, baik yang dijalankan oleh pemerintah pusat, maupun yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Otonomi daerah lahir atas kehendak desentralisasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam konteks ini, terjadi pelimpahan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Kewenangan dalam konteks otonomi daerah diartikan sebagai kewenangan yang diturunkan oleh eksekutif dan legislatif. Kewenangan tersebut diserahkan secara tertulis seperti dalam peraturan perundang-undangan (Sufianto, 2020).

Jika ditinjau secara historis, Indonesia secara tidak langsung mengenal konsep otonomi daerah melalui pengaturan akan pembentukan daerah otonom karesidenan, kota dan kabupaten, dan otonomi yang diberikan kepada daerah yang disebut sebagai *otonom Indonesia* (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah, 1945). Tidak diatur secara rinci mengenai apa saja yang menjadi urusan pemerintah daerah, namun praktik yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak dapat bertentangan dengan ketentuan peraturan pusat. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur

dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, terdapat tingkatan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota besar, dan daerah kabupaten/kota kecil. Terdapat pula daerah istimewa yang setingkat dengan daerah provinsi dan kabupaten/kota (Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Didaerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, 1948).

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah mengatur juga mengenai tingkatan daerah (UU Pemda, 2014). Apa yang menjadi urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak diatur namun disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pusat/daerah itu sendiri berdasarkan keadaan masing-masing. Sistem yang digunakan ialah sistem otonomi riil, sama seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomo 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Sufianto, 2020). Reformasi otonomi daerah tercermin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 karena sistem yang dianut ialah otonomi yang nyata dan bertanggung jawab yang dititikberatkan pada DT II (Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah, 1992, p. 45). Daerah terbagi atas Daerah Tingkat I (DT I) dan Daerah Tingkat II (DT II), sedangkan wilayah tersusun secara berurut sesuai tingkatan yaitu Provinsi, Kabupaten/Kodya, Kotip, Kecamatan dan Kelurahan.

Reformasi 1998 menghendaki reorientasi ide atas penyelenggaraan pemerintahan negara, salah satunya berkenaan dengan pengelolaan sumber daya alam yang ada. Pemikiran tersebut lahir atas adanya asumsi bahwa penyelenggaraan negara terkesan sentralistik dan tidak sesuai dengan karakteristik negara Indonesia, yaitu negara kepulauan dengan segala keberagamannya. Reformasi sistem yang bersifat sentralistik menjadi desentralisasi menjadi tuntutan masyarakat di daerah. Desentralisasi diharapkan memberikan kesempatan pada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri berdasarkan potensi yang ada pada daerah tersebut seperti sumber daya manusia dan juga sumber daya alamnya yang terkesan dieksploitasi dan dieksplorasi pemerintah pusat (Anugrah, 2021).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah. Pada undang-undang ini, nomenklatur Provinsi menggantikan DT I yang sebelumnya diatur oleh undang-undang terdahulu dan nomneklatur DT II berubah menjadi Kabupaten/Kota. Hal ini berimplikasi pada desentralisasi atau terpenuhinya sifat otonomi bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kemudian, berdasarkan undang-undang ini, lingkungan hidup merupakan salah satu bidang atau urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota (Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, 1999), seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menyebutkan 24 urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, salah satunya ialah lingkungan hidup.

Dalam konteks pembangunan, salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ialah melalui pembangunan yang berkelanjutan dan tidak terlepas dari aspek lingkungan hidup. Selain diatur dalam Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah daerah atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara khusus diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan guna melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (UU PPLH, 2009). Upaya tersebut dapat diklasifikasikan menjadi upaya perencanaan, upaya pemanfaatan, upaya pengendalian dan pemeliharaan, serta upaya pengawasan dan penegakan hukum. Kewenangan pemerintah daerah, baik itu tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, diatur dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3).

Adapun tugas dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diantaranya:

- a. penetapan kebijakan PPLH;
- b. penetapan dan melaksanakan KLHS, kebijakan RPPLH, kebijakan amdal dan UKL-UPL;
- c. penyelenggarakan inventarisasi SDA dan emisi gas rumah kaca;
- d. pengembangan serta pelaksanaan kerja sama dan kemitraan, kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota
- e. pengembangan dan penerapan instrumen lingkungan hidup;

- f. fasilitator dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup;
- g. membina dan mengawasi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan standar pelayanan minimal, kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- i. mengelola, mengembangkan, dan melaksanakan pengelolaan informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- j. mendidik, melatih, membina dan memberikan penghargaan;
- k. berkenaan dengan penerbitan izin lingkungan di tingkat kabupaten/kota; dan
- l. penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Pengawasan pemerintah atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu upaya preventif dalam penegakan hukum lingkungan, yaitu sebagai upaya mewujudkan penataan terhadap lingkungan hidup (Wahid, 2018). Jika pengawasan melemah, maka terjadi pelemahan penegakan hukum lingkungan administrasi (Syapriah, 2016). Selain upaya preventif, ada pula upaya represif berupa penjatuhan sanksi-dan akan efektif apabila dilakukan secara menyeluruh dan intens, terdapat laporan pengawasan yang objektif dan analitis serta disampaikan cukup cepat (Sood, 2019).

Salah satu kewenangan pemerintah daerah ialah terkait perizinan dan pengawasan sebagai cerminan asas desentralisasi dan otonomi daerah. UU PPLH menegaskan bahwa pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan wajib dilakukan oleh menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya (UU PPLH, 2009). Secara otomatis, kepala daerah memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administrasi kepada perusahaan dan/atau kegiatan dan hal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Permen LHK No. 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang Lingkungan Hidup (Permen LHK No. 2 Tahun 2013, 2013).

Namun, pemerintah pusat dalam hal ini Menteri LHK, melalui Pasal 73 dan Pasal 74 dapat melakukan intervensi atas pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta kewenangan untuk memberikan sanksi administrasi dengan catatan *“hanya apabila telah terjadi pelanggaran serius, namun tidak diberikan sanksi terhadap perusahaan dan/atau kegiatan yang telah melanggar ketentuan oleh pemerintah daerah.”* Pelanggaran yang serius dapat dimaknai sebagai tindak pelanggaran hukum yang berakibat pada pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar. Pelanggaran tersebut menimbulkan keresahan masyarakat (Permen LHK No. 2 Tahun 2013, 2013). Namun, pembatasan ini dianggap subjektif dan berakibat pada terjadinya dominasi kewenangan dalam mengawasi dan memberikan sanksi administrasi atas izin yang telah dikeluarkan pemerintah daerah.

Tujuan diadakannya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan tercapai apabila pemerintah dan seluruh warga negara bekerja sama untuk melaksanakan asas pertanggungjawaban negara terhadap lingkungan hidup itu sendiri. Kewenangan daerah atas lingkungan sesuai dengan yang dikehendaki oleh UU PPLH, merupakan wujud penguatan kelembagaan lingkungan di daerah menjadi lembaga yang bersifat operasional (Akib, 2012). Selain itu, dapat dilihat penguatan koordinasi dari cakupan tugas dan kewenangan pemerintah daerah, yaitu antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Persoalan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat kompleks. Hal ini disebabkan lingkungan hidup bersifat lintas wilayah, sehingga pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan tersebut memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang sejalan dengan pembangunan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup yang seimbang, menjadi pilar-pilar yang berhubungan, serta saling menguatkan satu sama lain. Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri membutuhkan ketegasan dalam penataan hukumnya. Dibutuhkan pengawasan yang dapat dijadikan acuan untuk mengelola lingkungan hidup sehingga tujuan daripada pembangunan yang berkelanjutan tersebut dapat diimplementasikan.

Negara, mencakup pemerintah dan juga masyarakat, dalam menggunakan sumber daya alam yang tersedia haruslah selaras dan serasi, serta harus sepadan dengan fungsi lingkungan hidup itu sendiri. Perencanaan kebijakan program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah ada baiknya jika diikuti dengan keharusan untuk melestarikan lingkungan hidup sebagai upaya perwujudan pembangunan yang

berkelanjutan, pemenuhan asas desentralisasi dan juga apresiasi atas kearifan lokal (Widowaty, 2012). Setiap daerah tentu memiliki kearifan lokalnya tersendiri. Sekalipun pemanfaatan kearifan lokal tersebut telah menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, masih banyak permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di daerah-daerah otonom yang berdampak pada pembangunan di daerah.

Kemampuan pemerintah daerah sebagai upaya perwujudan *good environmental governance* lewat asas otonomi daerah sangat dibutuhkan, khususnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kondisi daerah dan lingkungannya juga mempengaruhi wujud keberlanjutan kualitas hidup manusianya. Dalam hal ini, pemerintah daerah juga harus dapat menjamin kelayakan dan kebersihan lingkungan hidup di masyarakat. Penerapan asas otonomi daerah juga berdampak pada konsep penyelesaian sengketa atas lingkungan hidup ditinjau dari dimensi kearifan lokal.

3.2. Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Cipta Kerja mengalami pergeseran rezim pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan dalam amar putusan bahwa undang-undang tersebut inkonstitusional bersyarat, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan.” Pasca putusan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang kemudian telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Selanjutnya disebut sebagai UU Cipta Kerja).

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, terdapat banyak kritik, mulai dari awam hingga kelompok atau organisasi lingkungan hidup, karena terdapat beberapa ketentuan yang dapat berdampak pada terjadinya kerusakan lingkungan di masa depan. Salah satunya, ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU PPLH yang menyatakan masyarakat terlibat dalam tahapan penyusunan amdal ialah yang terkena dampak langsung, pemerhati lingkungan dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal. Ketentuan tersebut diubah melalui Pasal 26 ayat (2) UU Cipta Kerja Sebelum Perubahan, yaitu proses penyusunan Dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.

Selain itu, beberapa pengaturan tentang lingkungan hidup yang dianggap bermasalah diantaranya penghapusan izin lingkungan dan meminimalisir peran masyarakat melalui partisipasi umum; meminimalisir pengoperasian sanksi administrasi; memudahkan norma pertanggungjawaban mutlak; pengawasan sentralistik; meniadakan pertanggungjawaban pidana korporasi dan menghapus skema gugatan administrasi lingkungan. Berikut tabel perbandingan perubahan kewenangan pemerintah daerah atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU PPLH dan UU Cipta Kerja Sebelum Perubahan.

Tabel 1. Perbandingan Kewenangan Pemerintah Daerah atas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan UU PPLH dan UU Cipta Kerja Sebelum Perubahan

Perihal	UU PPLH	UU Cipta Kerja Sebelum Perubahan
Penilai Amdal	Komisi Penilai Amdal yang membentuk.	Terdapat perubahan, yaitu Tim Uji Kelayakan Lingkungan yang membentuk.
Tim Pembentuk Penilai Amdal	Dibentuk oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota (sesuai dengan kewenangannya).	Dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah pusat.
Pengawasan	• Menteri, gubernur, bupati/walikota wajib melakukan pengawasan atas penanggung jawab usaha atau kegiatan (sesuai dengan kewenangannya) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PPLH; • Menteri, gubernur, bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan pada pejabat dan/atau	• Pemerintah pusat mengatur konsistensi penanggung jawab atas tindakan yang diatur dalam peraturan dan pedoman PPLH; • Pemerintah pusat ataupun provinsi dapat memperlihatkan bahwa mereka berpengaruh dalam pengawasan pada

	instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang PPLH; • Pelaksanaan pengawasan pemimpin, wakil pemimpin atau pejabat/ketua kota menetapkan seorang pejabat ekologis tetapi harus berasal dari otoritas praktis.	otoritas/dinas khusus yang bertanggung jawab atas PPLH; • Penetapan pejabat pengawas lingkungan hidup dalam melakukan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dimana pejabat tersebut merupakan pejabat fungsional; • Ketentuan perihal pejabat pengawas lingkungan hidup selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pengawasan	• Menteri, gubernur, bupati/walikota wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap izin lingkungan; • Pengawasan juga dapat dilakukan oleh Menteri terhadap kegiatan yang izin lingkungannya telah diterbitkan oleh pemda jika pemerintah beranggapan telah terjadi pelanggaran serius dalam ranah PPLH.	• Berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah baik pusat dan daerah berdasarkan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap perizinan berusaha atau persetujuan; • Sama seperti UU PPLH, namun pengawasan oleh Menteri jika Menteri beranggapan telah terjadi pelanggaran yang serius berdasarkan NSPK.
Sanksi	• Menteri, gubernur, bupati/walikota memiliki kewenangan untuk memaksa penanggung jawab usaha/kegiatan untuk melakukan pemulihan yang diakibatkan pencemaran/perusakan lingkungan hidup; • Menteri, gubernur, bupati/walikota memiliki kewenangan untuk menunjuk pihak ketiga sebagai pihak yang melakukan pemulihan yang diakibatkan pencemaran/perusakan lingkungan hidup.	• Terdapat “kekuatan” yang dimiliki pemerintah pusat dalam “meminta” pihak yang bertanggung jawab atas bisnis atau gerakan untuk membangun kembali pencemaran dan/atau pemusnahan ekologis atas yang telah diperbuat; • Pemerintah pusat berwenang untuk mendelegasikan orang luar sebagai eksekutor reklamasi alam atas pencemaran ekologi sehingga menimbulkan akibat kerugian pihak yang bertanggung jawab atas bisnis atau pergerakan tersebut.

Berdasarkan tabel yang dipaparkan, dapat dilihat bahwa terjadi perpindahan kewenangan menjadi milik pemerintah pusat, atau dengan kata lain proses perizinan lingkungan hidup disederhanakan melalui UU Cipta Kerja. Hal tersebut tentu menghilangkan *political will* pemerintah daerah dan memperlihatkan bahwa konsep pembangunan berdasarkan desentralisasi tidak terimplementasi (Ruhayat et al., 2022). Sementara, dihapusnya beberapa kewenangan pemerintah daerah berdampak bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya tidak lagi berlandaskan pada undang-undang, namun pada peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Ketentuan Pasal 22 angka 3 UU Cipta Kerja Sebelum Perubahan telah mengubah ketentuan Pasal 24 UU PPLH, dimana pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan atas membentuk Tim Uji. Pasal 29 sampai Pasal 31 UU PPLH juga dihapuskan oleh ketentuan Pasal 22 angka 8 sampai angka 10 UU Cipta Kerja Sebelum Perubahan. Komisi Penilaian Amdal dihapuskan maka pemerintah daerah kehilangan kewenangannya dalam menentukan kebijakan. Selain itu, kewenangan daerah atas menentukan bentuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL juga beralih menjadi kewenangan pemerintah pusat karena Pasal 34 UU PPLH dihapuskan melalui Pasal 22 angka 12 UU Cipta Kerja Sebelum Perubahan. Pengumuman atas Keputusan Kelayakan Lingkungan juga menjadi kewenangan pemerintah pusat berdasarkan ketentuan Pasal 22 angka 17 UU Cipta Kerja Sebelum Perubahan. Terkait kewenangan untuk menentukan dan menetapkan kebijakan terkait Amdal dan UKL-UPL, kewenangan daerah hanya sebatas pada melaksanakan kebijakan saja melalui Pasal 22 angka 23 UU Cipta Kerja Sebelum Perubahan.

Otonom bermakna tatanan dengan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahannya sendiri (Fatanen, 2021). Penyederhanaan proses perizinan lingkungan dalam izin berusaha yang diatur dalam UU Cipta Kerja Sebelum Perubahan diharap dapat memperkuat penegakan hukum (Suryani, 2020). Sangat disayangkan penyederhanaan pengaturan lingkungan hidup dalam UU Cipta Kerja Sebelum Perubahan kurang mengikutsertakan pemerintah daerah dan seakan menyerahkan seluruhnya pada pemerintah pusat saja. Pemerintah pusat melalui UU Cipta Kerja Sebelum Perubahan terkesan acuh tak acuh atas keberanekaragaman sumber daya alam di setiap daerah yang berbeda-beda. Reduksi kewenangan pemerintah daerah juga tentu berdampak pada pelayanan publik di daerah.

Adapun analisis terhadap kelebihan dan kekurangan pengaturan PPLH pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan dinamika yang cukup kompleks. Di satu sisi, penyederhanaan perizinan diharapkan dapat mempercepat investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Standarisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) juga memberikan konsistensi secara nasional dalam pelaksanaan pengawasan. Namun di sisi lain, perubahan ini membawa konsekuensi serius. Pemerintah daerah kehilangan banyak kewenangan substantif, mulai dari pembentukan tim uji kelayakan amdal, penilaian izin lingkungan, hingga pengawasan yang seharusnya menjadi instrumen untuk menjaga kualitas lingkungan hidup lokal. Partisipasi masyarakat dibatasi hanya kepada pihak yang terkena dampak langsung, mengabaikan suara komunitas pemerhati lingkungan yang berpotensi menjadi garda terdepan dalam perlindungan lingkungan. Selain itu, konsentrasi kewenangan di tingkat pusat berisiko mengabaikan keberagaman karakteristik ekologis setiap daerah, sehingga mengancam keberhasilan implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

4. Kesimpulan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup idealnya didasarkan pada prinsip otonomi daerah yang bertujuan untuk mendekatkan pengelolaan lingkungan kepada masyarakat dan kebutuhan lokal. Namun, pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja telah menyebabkan pergeseran kewenangan yang signifikan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Perubahan ini berdampak pada berkurangnya peran daerah dalam menentukan dan mengawasi pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya masing-masing. Akibatnya, potensi munculnya ketidaksesuaian antara kebijakan nasional dengan kebutuhan ekologis lokal semakin besar, memperlemah sistem desentralisasi yang selama ini menjadi fondasi tata kelola pemerintahan daerah. Maka dari itu, perlu adanya evaluasi terhadap pengaturan yang berlaku agar tercipta keseimbangan yang adil antara pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah pusat dan daerah, serta untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah Indonesia.

Referensi

- Akib, M. (2012). Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Media Hukum*, 19(2), 239–250. <https://doi.org/10.18196/jmh.v19i2.103>
- Anugrah, F. N. (2021). Kewenangan Tata Kelola Lingkungan Hidup Oleh Pemerintahan Daerah dalam Prespektif Otonomi Daerah. *Wasaka Hukum: Jendela Informasi & Gagasan Hukum*, 9(2), 204–222.
- Fatanen, A. (2021). Eksistensi Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja. *Khazanah Hukum*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i1.10009>

- Mina, R. (2016). Desentralisasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup. *Arena Hukum*, 9(2), 149–165. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.1>
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang Lingkungan Hidup, Pub. L. No. 2 (2013).
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah, Pub. L. No. 45, LN. 1992 (1992).
- Putri, N. R. B. (2022). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 201–211. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.6587>
- Ruhyat, S. G., Imamulhadi, & Adharani, Y. (2022). Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(1), 39–58.
- Sood, M. (2019). *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika.
- Sufianto, D. (2020). Pasang Surut Otonomi Daerah di Indonesia. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 3(2), 271–288. <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.185>
- Suryani, A. S. (2020). Perizinan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya terhadap Kelestarian Lingkungan. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, 12(20), 13–18.
- Syapriallah, A. (2016). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan melalui Instrumen Pengawasan. *Bina Hukum Lingkungan*, 1(1), 99–113.
- Tijow, L. (2013). *Kebijakan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia* [Manuskrip Hasil Penelitian]. <https://repository.ung.ac.id/hasilriset/show/1/315/kebijakan-hukum-pengelolaan-lingkungan-hidup-di-indonesia.html>
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah, Pub. L. No. 1 (1945).
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Didaerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, Pub. L. No. 22 (1948).
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 22 (1999).
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 23, LN.2014/No. 244 (2014).
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pub. L. No. 32, LN. 2009/ No. 140 (2009).
- Wahid, A. M. Y. (2018). *Pengantar Hukum Lingkungan*. Prenadamedia Group.
- Widowaty, Y. (2012). Konsep Sustainable Development sebagai Bentuk Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Media Hukum*, 19(2), 264–278. <https://doi.org/10.18196/jmh.v19i2.105>